



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Bjw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para Pemohon;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Bjw, tanggal 21 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 18 Mei 2013 di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang menjadi Wali Nikah adalah imam masjid bernama Husen Bawundu selaku wali hakim karena ayah kandung dan semua keluarga Pemohon II beragama Katholik dan disaksikan oleh dua orang saksi

Hal. 1 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing bernama Zulkifli dan Ibrahim dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

1. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 (lima) tahun;

4.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, 11 (sebelas) bulan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;

4. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatat menurut tata cara yang diatur dalam perturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Pemohon I tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan letak Kantor Urusan Agama jauh dari tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

6. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran serta administrasi kependudukan lainnya;

7. Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat tidak mampu secara ekonomis oleh karena itu mohon agar Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari segala yang biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bajawa cq. Majelis Hakim agar menerima,

Hal. 2 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

1. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada
tanggal 18 Mei 2013 di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten
Nagekeo;

2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara
ini;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan,
Pengadilan Agama Bajawa telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah
yang diajukan oleh Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama
Bajawa selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon
telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan salah satu dari petitum para Pemohon menyatakan
bahwa para Pemohon bermohon berperkara secara cuma-cuma, Majelis telah
memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma para Pemohon dengan
menjatuhkan Putusan Sela Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Bjw tanggal 5 November
2019, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara
cuma-cuma;
2. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan perkara;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang
isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5316010808920001 atas nama
Pemohon I tanggal 29 September 2016 bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;

Hal. 3 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor 475/Pem/2561/10/2019 atas nama Pemohon II tanggal 1 Oktober 2019 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi-saksi

1. Saksi I: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ayah Pemohon I dan saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
- Saksi tahu, para Pemohon telah menikah secara agama (di bawah tangan) pada tanggal 18 Mei 2013 di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan dan saksi tahu karena saksi dahulu hadir dalam pernikahan para Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon II adalah seorang muallaf, sejak tahun 2012 atau sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Saksi tahu, keluarga Pemohon II telah merestui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II bahkan kedua orang tua Pemohon II hadir di acara pernikahan;
- Saksi tahu, orang tua kandung dan seluruh wali nasab Pemohon II beragama Katholik;
- Saksi tahu, para Pemohon menunjuk Imam masjid yang bernama Husen Bawundu tersebut untuk menikahkan para Pemohon sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II;
- Saksi tahu, Imam masjid yang bernama Husen Bawundu tersebut yang mengucapkan lafad ijab dan lafad kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I;
- Saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah Zulkifli dan Ibrahim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, dahulu sebelum menikah, para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan membawa serta seluruh dokumen persyaratan pernikahan, namun Kepala KUA tersebut tidak berani menikahkan para Pemohon karena Pemohon II adalah mualaf yang barangkali keluarganya tidak setuju dengan keputusan tersebut dan dikhawatirkan adanya dendam dari keluarga Pemohon II sehingga Kepala KUA merasa takut dan khawatir akan keselamatan jiwa raganya dan khawatir akan keselamatan para Pemohon beserta keluarga besar Pemohon I, bila Kepala KUA menikahkan para Pemohon;
 - Saksi tahu, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Saksi tahu, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;
2. Saksi II : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut, bahwa:
- Saksi kenal para Pemohon, karena saksi merupakan ibu Pemohon I;
 - Saksi tahu, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;
 - Saksi tahu, para Pemohon telah menikah secara agama (di bawah tangan) pada tanggal 18 Mei 2013 di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, ketika menikah mereka berstatus jejaka dan perawan dan saksi tahu karena saksi dahulu hadir dalam pernikahan para Pemohon;
 - Saksi tahu, Pemohon II telah memeluk agama Islam sejak tahun 2012;
 - Saksi tahu, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Imam masjid yang bernama Husen Bawundu dikarenakan orang tua kandung dan seluruh keluarga Pemohon II beragama Katholik;
 - Saksi tahu, yang menunjuk Husen Bawundu sebagai wali nikah Pemohon II adalah para Pemohon sendiri;

Hal. 5 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut masing-masing adalah Zulkifli dan Ibrahim dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Saksi tahu, selama ini tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Saksi tahu, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi tahu, keluarga Pemohon II telah merestui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II bahkan kedua orang tua Pemohon II hadir di pernikahannya;
- Saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Saksi tahu, selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Saksi tahu, dahulu sebelum menikah, para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan membawa serta seluruh dokumen persyaratan pernikahan, namun Kepala KUA tersebut tidak berani menikahkan para Pemohon;
- Saksi tahu alasan Kepala KUA tersebut tidak berani menikahkan para Pemohon karena Pemohon II seorang mualaf, dikhawatirkan adanya dendam dari keluarga Pemohon II sehingga Kepala KUA merasa takut dan khawatir akan keselamatan jiwa raganya serta keselamatan para Pemohon beserta keluarga besar Pemohon I, apabila Kepala KUA menikahkan para Pemohon;
- Saksi tahu, tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri, yang menikah di bawah tangan pada tanggal 18 Mei 2013, yang menikahkan adalah Imam masjid bernama Husen Bawundu sekaligus bertindak sebagai wali setelah ditunjuk oleh para Pemohon karena orang tua Pemohon II beragama Katholik, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, saksi pernikahan bernama Zulkifli dan Ibrahim, pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Aeramo, RT.07 I, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara isbat nikah tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa pada tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Bjw pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Bajawa, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi revisi tahun 2013 hal. 156;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair* dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Majelis berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan pengesahan nikah, karena pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor

Hal. 7 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan keduanya belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.3, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR / 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 dan P.2, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Keterangan Penduduk para Pemohon, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti para pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nagekeo yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan

Hal. 8 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bajawa, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh para Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Bajawa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana pada halaman 4 (empat) sampai 6 (enam) dari penetapan ini, yang pada pokoknya mendukung seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172-175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, 2 (dua) orang saksi dan persangkaan hakim, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut, para Pemohon menikah di bawah tangan pada tanggal 18 Mei 2013 di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, yang menikahkan adalah Imam masjid bernama Husen Bawundu sekaligus bertindak sebagai wali setelah ditunjuk oleh Pemohon II karena orang tua Pemohon II beragama Katholik dan lafad Kabul diucapkan sendiri oleh Pemohon I, saksi pernikahan bernama Zulkifli dan Ibrahim, antara para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan

Hal. 9 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon tersebut, tidak pernah bercerai, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon II telah memeluk agama Islam sejak tahun 2012, sebelum menikah para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan membawa serta seluruh dokumen persyaratan pernikahan, namun Kepala KUA tersebut tidak berani menikahkan para Pemohon karena Pemohon II seorang mualaf yang barangkali keluarganya tidak setuju dengan keputusan tersebut dan dikhawatirkan adanya dendam dari keluarga Pemohon II sehingga Kepala KUA merasa takut dan khawatir akan keselamatan jiwa raganya dan khawatir akan keselamatan para Pemohon beserta keluarga besar Pemohon I, bila Kepala KUA menikahkan para Pemohon dan tujuan permohonan isbat nikah ini untuk keperluan pengurusan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Bajawa menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013 di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: *pertama*, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. *Kedua*, dari sudut sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. *Ketiga*, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat

Hal. 10 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2013 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Bajawa mengesahkan perkawinan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- Calon suami;
- Calon istri;
- Wali nikah;
- Dua orang saksi;
- Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana *hujjah* hukum dalam hadis Nabi Muhammad Saw. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat 'Aisyah Ra., Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَائِمًا
امْرَأَةً نَكَحَتْ بغيرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ بَاطِلٌ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ
لَهَا. أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ

Artinya:

Dari 'Aisyah Ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakim) sebagai walinya wanita yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi).

Hal. 11 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dalam Kitab Mughnil Muhtaj Juz II, sebagai berikut :

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى الْجَدِيدِ

Artinya:

Diterima pengakuan seorang perempuan yang baligh dan berakal dengan nikah, menurut qaul jadid;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254, sebagai berikut:

**وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرُ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ
مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ**

Artinya :

Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah *wali muhakkam* dalam hal ini imam masjid Kelurahan Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo yang bernama Husen Bawundu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara bahasa, *wali muhakkam* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *wali* dan *muhakkam*. Dalam *Lisan al-Arab* (juz 15, hal. 405), kata *wali* satu akar dengan kata *wilayah* yang menurut Ibnu Atsir berarti mengatur dan menguasai. Menurut Sibawaih, *wilayah* juga berarti memerintah (*imarah*) dan mempersatukan (*niqabah*). Sedangkan menurut Ibnu as-Sakiit, kata *wilayah* berarti kekuasaan. Kata *wali* juga seakar dengan kata *walayah*, yang menurut Ibnu as-Sakiit berarti menolong (*nushrah*).

Menimbang, bahwa kata *muhakkam* merupakan kata benda pasif (*isim maf'ul*) yang berasal dari kata *hakkama-yuhakkimu-tahkiman*, yang berarti mengangkat seseorang menjadi hakim dan menyerahkan persoalan hukum kepadanya. Kata *muhakkam* berarti seseorang yang diangkat sebagai hakim. (*Al-Mau'su'at al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, juz 10, hal. 233). Dalam hal pernikahan, *wali muhakkam* adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang lelaki yang telah melamarnya. (*Al-Hawi al-Kabir*, juz 16, hal. 648).

Hal. 12 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon II pada saat menikah adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I, apabila para Pemohon memaksakan untuk dinikahkan secara hukum, hal tersebut dapat berdampak buruk dan membahayakan keselamatan pasangan calon suami istri tersebut maupun bagi Penghulunya, karena perbedaan adat istiadat masyarakat Muslim di Nagekeo dan masyarakat Katholik di Nagekeo, bilamana terjadi gesekan justru akan memperkeruh dan merusak stabilitas keamanan di wilayah tersebut;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintah (hakim lah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkannya dengan calon suaminya, sebagaimana hadis Nabi dari Aisyah Ra.

Menimbang, bahwa fungsi pemerintah dalam hadis tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama, bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain;

- Pemohon II sebagai muallaf, sama sekali tidak memiliki saudara atau keluarga yang beragama Islam, yang dapat menjadi wali nikahnya;
- Adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab sebagai wali *muhakkam*;
- Syarat menggunakan wali *muhakkam*. Para fuqaha menerapkan syarat-syarat sebagai wali *muhakkam* apabila: *pertama*. Pejabat qadli tidak ada baik secara real maupun formil maka wali *muhakkam* tidak disyaratkan seorang

Hal. 13 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulama mujtahid. *Kedua*. Pejabat qadli ada namun qadli tidak mau menikahkan atau bukan ahli, maka seorang wali *muhakkam* disyaratkan seorang yang mempunyai kriteria ulama mujtahid;

- Para Pemohon termasuk orang-orang yang tidak mampu, Pemohon I bekerja sebagai petani dengan penghasilan minim yang tidak memiliki cukup uang untuk dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA), karena untuk dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) memerlukan biaya yang bagi sebagian orang terasa begitu berat, sedangkan Pemohon II tidak bekerja. Hal tersebut membuat para Pemohon melangsungkan perkawinannya di bawah tangan yang berimplikasi pada pihak yang berhak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan 2 (dua) orang saksi, yang menyatakan sebelum menikah para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, dan membawa serta seluruh dokumen persyaratan pernikahan, namun Kepala KUA tersebut tidak berani menikahkan para Pemohon karena Pemohon II seorang mualaf yang barangkali keluarganya tidak setuju dengan keputusan tersebut dan dikhawatirkan adanya dendam dari keluarga Pemohon II sehingga Kepala KUA merasa takut dan khawatir akan keselamatan jiwa raganya dan khawatir akan keselamatan para Pemohon beserta keluarga besar Pemohon I, bila Kepala KUA menikahkan para Pemohon, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama para Pemohon menggunakan wali *muhakkam*. Secara sosial dapat dimaknai bahwa bilamana keduanya tidak segera menikah maka akan memiliki dampak yang lebih besar lagi baik dari segi norma agama maupun norma adat istiadat serta norma kesopanan, para Pemohon yang telah menjalin hubungan sangat dekat berpotensi melakukan perzinahan yang mungkin tidak direncanakan sebelumnya, selain itu para Pemohon sudah berikhtiar dengan mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo namun ternyata PPN atau Wali Hakim serta Penghulu tidak bersedia menikahkan keduanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Pemohon yang menikah di bawah tangan dengan wali *muhakam* yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bukan murni dari kesalahan para Pemohon;

Hal. 14 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wali hakim dari kalangan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini telah nyata mempersulit pelaksanaan pernikahan yang telah diajukan oleh para Pemohon, maka sudah tepat kiranya mempelai wanita (Pemohon II) menunjuk Wali *Muhakkam* dari tokoh masyarakat atau ulama setempat. Selain alasan kemudharatan atau dalam keadaan normal, maka penggunaan kiai sebagai wali *muhakkam* tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa ulama fikih telah mengurutkan hak perwalian sesuai urutannya, jika urutan tersebut dilanggar maka nikahnya tidak sah, dan wali *muhakkam* berada pada urutan terakhir sesudah wali hakim atau wali sultan. Al-Allamah syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Milibari dalam kitabnya Fathul Muin Bi Syarhi Qurrot al-'Ain hal: 104. Urutannya berpindah kepada wali *muhakkam* (wali tahkim) sebagai berikut:

1. Jika semua wali nasab dan ashobah tidak ada, atau walinya gaib, jauh dan sulit untuk dijangkau;
2. Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
3. Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
4. Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkannya;
5. Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
6. Jatuh kepada wali *muhakkam* jika wali hakim tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa terkait dengan wali *muhakkam*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-Raudah al-Talibin hal. 7/50, sebagai berikut:

رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا كَانَ فِي الرَّفْقَةِ امْرَأَةٌ لَا وَلِيَّ لَهَا ، فَوَلَّتُ امْرَأَهَا رَجُلًا حَتَّى يَرْوُجَهَا ، جَارٌ

Artinya:

Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata: "Apabila ada perempuan yang tidak punya wali lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya).

Hal. 15 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Imam Al-Qurtubi dalam kitab al-Jamik li Ahkam al-Quran 3/76, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ بِمَوْضِعٍ لَا سُلْطَانَ فِيهِ ، وَلَا وَلِيَّ
لَهَا ، فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُوثِقُ بِهِ مِنْ
جِيرَانِهَا ، فَيَرْوِّجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيِّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ ،
لَأَنَّ النَّاسَ لَا بَدَ لَهُمْ مِنَ التَّرْوِيجِ ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ
بِأَحْسَنِ مَا يُمَكِّنُ

Artinya:

Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahnya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Menimbang, bahwa tentang masalah ini majelis hakim perlu juga mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab Nihayatul Muhtaj, Juz VI, hal. 223, menjelaskan tentang wali tahkim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

...وقال بعضهم يمكن التوجه له، جَارَ لَهَا أَنْ تُقَوِّضَ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا إِلَى
مُجْتَهِدٍ عَدْلٍ فَيَرْوِّجُهَا مِنْهُ لِأَنَّهُ مُحَكَّمٌ وَهُوَ كَالْحَاكِمِ، كَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا
صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ.

Artinya:

...Sebagian ulama berpendapat, diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya (peminang) menyerahkan urusannya (perwalian) kepada seorang mujtahid yang adil, kemudian mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan peminangnya, hal seperti ini sesungguhnya sama dengan bertahkim, dan mujtahid yang menerima tahkim tersebut sama kedudukannya dengan hakim. Begitu juga jika perempuan dan peminangnya menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang yang adil maka sah perwaliannya menurut pendapat yang terpilih, meskipun orang yang ditunjuk bukan mujtahid karena mendesaknya kebutuhan tersebut.

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, penunjukan tokoh agama Kelurahan Mbay, Kecamatan Aesesa yang bernama Husen Bawundu, sebagai wali nikah Pemohon II (wali muhakkam) adalah sah, karena Pemohon II seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang dapat

Hal. 16 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkannya dengan Pemohon I ditambah lagi Pemohon I dan Pemohon II tergolong orang yang tidak mampu, yang tidak banyak memiliki uang untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama serta masih adanya kebiasaan masyarakat yang segera menunjuk tokoh agama/masyarakat setempat untuk menikahkan bila tidak memiliki wali atau sulit mendatangkan wali;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya dan tidak dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa' ayat 22 s/d 24, jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin mengesahkan perkawinannya secara dengan kepentingan untuk penerbitan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281, bahwa *Maslahah* dalam pengertian essensial merupakan suatu ekspresi menarik (mencari) manfaat atau menolak bahaya. *maslahah* adalah pemeliharaan terhadap maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syari'ah*) yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *maslahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan *mafsadah* dan menolaknya merupakan *maslahah*.

Menimbang, bahwa *maslahah* sebagai pertimbangan bagi agenda kemanusiaan dalam hukum, yakni pemeliharaan terhadap lima prinsip. *Maslahah* seperti ini sebenarnya tidak bergeser dari pengertian menarik manfaat dan menolak kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara' di atas;

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup maslahat dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk

Hal. 17 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-Kuliyya>t al-Khams*. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (*h}{ifz\ al-di>n*);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (*h}{ifz\ al-nafs*);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (*h}{ifz\ al-nasl*);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (*h}{ifz\ al-ma>l*) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (*h}{ifz\ al-'aql*).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (*al-Kuliyya>t al-Khams*), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. *Maqa>s}{id al-Daru>riyya>t* (tujuan kemaslahatan primer);
2. *Maqa>s}{id al-H{aj>iyya>t* (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. *Maqa>s}{id al-Tah}{si>na>t* (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon yang pada pokoknya ingin mengesahkan perkawinannya secara dengan kepentingan untuk penerbitan buku nikah dan dokumen kependudukan lainnya, bila dikaitkan dengan tingkatan *Maqa>s}{id al-Syari>>'ah* tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (*Maqa>s}{id al-D{aru>riyya>t*) yaitu suatu perkara yang mesti adanya untuk memelihara lima unsur pokok, demi meraih kemaslahatan agama dan dunia. Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka para Pemohon akan menemui kerusakan dengan adanya rasa tidak nyaman dalam berumah tangga, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yaitu dalam Imam Sya>t}{ibi>> dalam kitabnya *al-Muwa>faq>t* jus II halaman 17 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَأَمَّا الصَّرُورِيَّةُ فَمَعْنَاهَا، أَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بَحِيثٌ إِذَا قَعَدَتْ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى

Hal. 18 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

اِسْتِقَامَةٌ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَقَوْتِ حَيَاةٍ، وَفِي الْآخِرَى
قَوْتُ التَّجَاهِ وَالْتَعِيمِ، وَالرُّجُوعِ بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.

Artinya:

“Adapun yang dimaksud dengan *Maqasid al-Daruriyyah* adalah suatu perkara yang menjadi keharusan dalam menegakkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika sekiranya ia tidak ditegakkan, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan akan terjadi kerusakan, kecacauan, hingga hilangnya kehidupan, akan terabaikan keselamatan dan kenikmatan di akhirat, dan kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi yang nyata (mendapat azab).”

Menimbang, bahwa dengan demikian *Maqasid al-Daruriyyah* yang dimaksudkan adalah untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan *al-kulliyah al-khams*, secara umum manusia diwajibkan untuk menghormati hak seorang dengan tidak merampas dan menghalanginya, dan secara khusus pemilik hak diwajibkan untuk menggunakannya tanpa mengganggu hak orang lain, sehingga dengan memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqasid al-Syariah*) di dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon yang pada pokoknya ingin disahkan perkawinannya yang selama ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya *al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh*, halaman 281. Dimana tujuan para Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum atas status pernikahan keduanya, sehingga akan menghindarkan dari fitnah atau hal lain yang berhubungan dengan itu, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara para Pemohon adalah dengan menetapkan, mengesahkan perkawinan mereka yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013, hal tersebut merupakan salah satu maksud/tujuan hukum (*Maqashid al-Syariah*) di dalam hukum Islam, lebih tepatnya tentang *hifdhu din* dan *hifdhu nafs* yaitu pemeliharaan terhadap kelestarian agama dan keturunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan

Hal. 19 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan dan karenanya permohonan itsbat nikah para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena berdasar pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pengesahan Pernikahan, permohonan para Pemohon patut dikabulkan, dengan menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pemahaman terhadap penetapan, maka Majelis akan menjatuhkan penetapan sebagaimana yang tertuang dalam amar penetapan pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, serta dengan memperhatikan dampak sosial penetapan terhadap perkara ini, oleh karena permohonan pengesahan perkawinan oleh para Pemohon, maka majelis berpendapat bahwa demi terciptanya tujuan hukum tersebut, ketertiban administrasi serta tata cara pencatatan perkawinan, sebagaimana Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 8 dan 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pengesahan Pernikahan, yang berisi "Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama". Maka Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menambah diktum dalam amar putusan perkara *a quo*;

Hal. 20 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh para Pemohon guna untuk memperoleh Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo dan kepentingan dokumen kependudukan lainnya, dimana telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, untuk dicatat dalam buku register nikah yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Bajawa untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bajawa Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Bjw tanggal 5 November 2019 para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2013 di Desa Aeramo, RT.07, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara;

Hal. 21 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Nagekeo, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bajawa yang terdiri dari Sriyani HN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ahmad Mudlofar, S.H.I., dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Sulhan Wardana, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd.

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Ahmad Mudlofar, S.H.I.

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd.

Sulhan Wardana, S.E., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp0,00
2. Biaya Proses	: Rp0,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I	: Rp0,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon I	: RP0,00
5. Biaya Panggilan Pemohon II	: Rp0,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pemohon II	: Rp0,00
7. Biaya Redaksi	: Rp0,00
8. Meterai	: Rp0,00
Jumlah	: Rp0,00 (nol rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Penetapan PA. Bajawa Nomor
33/Pdt.P/2019/PA.Bjw.